

**BAB II**

**TINJUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM**

**PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL DARI PERSPEKTIF HUKUM**

**KEIMIGRASIAN**

**A. Pengertian Keimigrasian**

Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Menurut Abdullah Sjahriful, keimigrasian adalah himpunan petunjuk yang mengatur tata tertib orang-orang yang berlalu lintas didalam Wilayah Indonesia dan pengawasan terhadap orang-orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Keimigrasian juga masuk kedalam hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan negara (pemerintah). Dengan adanya pencanangan keimigrasian, bertambahlah khazanah ilmu hukum di Indonesia dan keimigrasianpun mendapat tempat dalam tata hukum Indonesia, sehingga kedudukan keimigrasian sudah dapat disejajarkan dengan hukum-hukum yang telah lahir terlebih dahulu.<sup>1</sup>

Imigrasi dilakukan untuk memberikan pembatasan dan perbedaan kewarganegaraan dan perbuatan hukum yang dilakukan baik yang dilakukan antara warga negara asing dengan negara tujuan termasuk warga

---

<sup>1</sup> <http://www.defenisi-pengertian-keimigrasian.com>

negaranya, maupun warga negara asing dengan warga negara asing yang berada di negara tujuan bertempat tinggal. Pengertian di atas oleh negara Indonesia dianggap perlu juga untuk menyikapi dengan membuat produk hukum berupa Undang-Undang Keimigrasian tepatnya Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.<sup>2</sup>

## **B. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.

Dalam hukum pidana, penegakan hukum sebagaimana di kemukakan oleh Kadri Husin adalah suatu system pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Kemudian Soerjono Soekanto menyatakan:

Penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap

---

<sup>2</sup> Jazim Hamidi, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika2015), hal. 7.

akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup<sup>3</sup>

Selanjutnya, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah-kaidah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Oleh karena itu, pertimbangan secara nyata hanya dapat diterapkan selektif dan masalah penanggulangan kejahatan. Di samping itu juga, dalam proses diskresi harus menyasikan antara penerapan hukum secara konsekuen dengan faktor manusiawi.

### **C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Dalam proses penegakan hukum, ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut cukup mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor-faktor tersebut ada lima, yaitu :

1. Hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja
2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

---

<sup>3</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) Cet-1, hlm. 297.

4. Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau di terapkan
5. Kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Jika kelima faktor tersebut di jadikan barometer di dalam penegakan hukum oleh polisi untuk melihat faktor penghambat dan pendorong di dalam pelaksanaan tugasnya, maka dijabarkan sebagai berikut:

a. Faktor Hukum

Dalam praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Halini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah di tentukan secara normatif. Pada hakikatnya, hukum itu mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin.

b. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Masalah peningkatan kualitas ini merupakan salah satu kendala yang dialami di berbagai instansi, tetapi khusus bagi aparat yang melaksanakan tugas wewenangnya menyangkut hak asasi manusia (dalam hal ini aparat penegak hukum) seharusnya mendapat prioritas. Walaupun di sadari bahwa dalam hal ini peningkatan mutu berkaitan erat dengan anggaranbiaya yang selama ini bagi polri selalu

kurang dan sangat minim.

c. Faktor Sarana Atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang di terima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tugasnya, di antaranya adalah pengetahuan tentang komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih di berikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi di anggap belum mampu dan belum siap. Walau pun di sadari pula bahwa tugas yang harus di emban oleh polisi begitu luas dan banyak. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang

sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang di larang.

#### **D. Warga Negara Asing (WNA)**

##### **1. Pengertian Warga Negara Asing**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan adalah orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang.<sup>4</sup> Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian “orang asing adalah orang yang bukan warga Negara Indonesia”.<sup>5</sup>

##### **2. Hak dan Kewajiban Warga Negara Asing (WNA)**

Pada prinsipnya orang asing, bahkan yang merupakan penduduk Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda dengan hak dan kewajiban warga Negara Indonesia. Terhadap orang asing di kenakan pembatasan-pembatasan tertentu, khususnya yang menyangkut hak-hak.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang keimigrasian, setiap

---

<sup>4</sup> UU No.20 Tahun 2009 Tentang Gelar.

<sup>5</sup> UU No.6 Tahun 2011 Pasal 1 Tentang Keimigrasian

orang asing dapat di batasi ruang geraknya, bahkan dapat di deportasi atau diserahkan ke negara lain apabila melakukan tindak pidana :

1. Di bidang politik, orang asing tidak diperkenankan untuk turut campur dalam politik dalam negeri Indonesia.
2. Di bidang perekonomian, setiap orang asing yang bekerja dan berusaha di Indonesia harus memiliki izin kerja dan izin usaha yang sah dari menteri Tenaga Kerja sesuai dengan UU No.3 Tahun 1957 tentang penempatan Tenaga Kerja Asing.
3. Di bidang agraria, orang asing terbatas hak nya. Orang asing hanya boleh mempunyai hak pakai atas tanah di Indonesia.Selain itu Indonesia mengenal suatu pajak khusus, yaitu pajak bangsa asing.

Mengenai hak dan kewajiban tergantung kualifikasi orang asing tersebut datang ke Indonesia, yaitu sebagai tenaga kerja atau sebagai melakukan kunjungan biasa. Tetapi biasanya yang akan sangat bersinggungan sekali dengan status dari kewarganegaraannya apabila melangsungkan perkawinan di Indonesia dengan warga Negara Indonesia.

Adapun hak bagi orang asing yang bekerja di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Mendapat fasilitas layaknya sebagai seorang tenaga kerja yang disponsori oleh perusahaan
2. Mendapat upah yang layak dan memenuhi standar upah baik secara lokal, nasional, regional, atau pun secara internasional
3. Berhak untuk menentukan pilihan dan jalan hidupnya sendiri

termasuk menentukan pasangan hidupnya baik sebagai suami atau istri.

4. Berhak untuk mendapat perlakuan yang layak sebagai warga masyarakat yang tentunya juga sangat memerlukan kehidupan bersama dengan orang lain yang berbeda warga Negara

Sedangkan yang berkaitan dengan kewajibannya sebagai orang asing yang bekerja di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Berkewajiban menaati semua peraturan yang berlaku di negara yang dia tempati atau berbeda.
2. Siap untuk didepotasi ke negara asalnya atau ke luar negeri karena habis masa izin tinggalnya dan termasuk pula masa perpanjangan izin tinggalnya.
3. Siap menentukan kewarganegaraannya jika dia menginginkan apabila telah melangsungkan perkawinan dengan warga Negara Indonesia.
4. Sebagai tenaga kerja yang bekerja di Indonesia berkewajiban memberikan kemampuan keilmuan yang berhubungan dengan alih teknologi pada perusahaan di mana dia bekerja. Tujuannya agar bangsa Indonesia tidak selalu mengalami ketergantungan dengan pihak asing atau pekerja asing.

## **E. Izin Tinggal**

### **1. Pengertian Izin Tinggal**



Dalam Undang-Undang Keimigrasian ditentukan, bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian. Izin adalah perbuatan hukum administratif negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana di tetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Izin tinggal, adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian merupakan perubahan dari Undang-Undang No.9 Tahun 1992. Pada Pasal 48 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menjelaskan mengenai izin tinggal di Indonesia, diantaranya sebagai berikut :

- Izin masuk kembali, adalah izin tertulis yang di berikan oleh pejabat imigrasi kepada orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap untuk masuk kembali ke Wilayah Indonesia

Izin tinggal terdiri atas :

- a. Izin tinggal diplomatik, diberikan kepada orang asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa Diplomatik
- b. Izin tinggal dinas, diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan Visa Dinas
- c. Izin tinggal kunjungan, diberikan kepada orang asing yang masuk

---

<sup>6</sup> UU No. 6 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 21 Tentang Keimigrasian, hal. 5.

wilayah Indonesia dengan Visa Kunjungan, atau anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang izin tinggal kunjungan

- d. Izin tinggal terbatas, di berikan kepada orang asing yang masuk kewilayah indoneasia dengan visa tinggal terbatas; anak yang pada saat lahir di Wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang izin tinggal terbatas; orang asing yang di berikan alih status dari izin tinggal kunjungan; nahkoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing diatas kapal laut, alat tampung, atau instalasi yang beroperasi diwilayahperairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; orang asing yang kawin secara sah dengan warga Negara Indonesia; atau anak dari orang asing yang kawin secara sah dengan warga Negara Indonesia.
- e. Izin tinggal tetap, dapat di berikan kepada orang asing pemegang izin tinggal terbatas sebagai rohaniawan, pekerja, investor, dan lanjut usia; keluarga karena perkawinan campuran; suami, istri, dan/atau anak dari orang asing pemegang izin tinggal tetap; orang asing eks warga Negara Indonesia dan eks subjek anak kewarganegaraan ganda Republik Indonesia.
- f. Izin keimigrasian adalah bukti keberadaan yang sah bagi setiap orang asing di wilayah Indonesia. Izin keimigrasian terdiri dari :
1. Izin Tinggal Kunjungan. Diberikan kepada orang asing yang berkunjung ke Wilayah Indonesia untuk waktu yang singkat dalam

rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya atau usaha. Jangka waktu izin kunjungan disesuaikan dengan keperluan atau jadwal kegiatan tersebut.

2. Izin Tinggal Terbatas. Diberikan kepada orang asing yang memenuhi persyaratan-persyaratan keimigrasian dan mengajukan permohonan tinggal untuk jangka waktu terbatas di Wilayah Indonesia, baik karena pekerjaan atau alasan-alasan lain yang sah tersebut.

3. Izin Tinggal Tetap. Diberikan kepada orang asing yang telah menetap di Wilayah Indonesia secara berturut-turut untuk jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan-persyaratan keimigrasian serta syarat-syarat lain tersebut.

Dengan demikian, dalam suatu negara hukum setiap kegiatan kenegaraan atau pemerintahan wajib tunduk pada aturan-aturan hukum yang menjamin dan melindungi hak-hak warganya, baik di bidang sipil dan politik maupun di bidang sosial, ekonomi, budaya sekalipun manca negara. Dengan perkataan lain, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan untuk menata masyarakat yang damai, adil, sejahtera, dan bermakna. Oleh karena itu, setiap kegiatan kenegaraan atau pemerintahan harus di lihat sebagai bentuk penyelenggaraan kepentingan masyarakat (*public service*) yang terpancar dari hak-hak mereka yang mesti dilayani dan dilindungi. Itulah sebabnya konsep negara hukum yang di kembangkan dewasa ini selalu terkait dengan konsep negara kesejahteraan. Konsep negara kesejahteraan adalah

menempatkan peran negara tidak hanya terbatas sebagai penjaga ketertiban semata seperti halnya dalam konsep *Nachtwakerstaat*, tetapi negara juga dikemungkinan untuk ikut serta dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Tujuan negara dalam konsep negara hukum kesejahteraan tidak lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan setiap warganya. Berdasarkan tujuan tersebut, negara diharuskan juga untuk ikut serta dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan ide dasar tentang tujuan negara, sebagaimana digariskan dalam pembukaan UUD 1945.<sup>7</sup>

## 2. Syarat-Syarat Izin Tinggal

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 3 menyebutkan :

“Setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan diantaranya memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali yang di bebaskan dari kewajiban memiliki Visa, memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, dan tidak termasuk dalam daftar penangkalan”.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Pasal 4 menjelaskan lebih lanjut:

“ Bagi orang asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa, selain

---

<sup>7</sup> Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika 2010) Cetakan ke-1, hal. 2.

harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yaitu memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku; dan Pasal 3 huruf c yaitu tidak termasuk dalam daftar penangkalan, juga harus memiliki tiket kembali atau tiket terusan ke Negara lain”.<sup>8</sup>

## **F. Fungsi dan Peran Keimigrasian**

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, menyatakan bahwa “fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan Negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan Negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat”. Pada dasarnya fungsi dan peran keimigrasian bersifat universal, yaitu melaksanakan peraturan lalu-lintas orang masuk atau keluar wilayah suatu Negara sesuai dengan kebijakan Negara yang telah ditetapkan atau digariskan oleh pemerintahannya dan Peraturan Perundang-undangannya.<sup>9</sup> Secara operasional, peran keimigrasian di Indonesia dapat diterjemahkan kedalam konsep fungsi imigrasi, yaitu :

### **1. Fungsi Pelayanan Masyarakat**

Fungsi pelayanan masyarakat adalah fungsi penyelenggaraan pemerintah atau Administrasi Negara, dalam hal ini memberikan jasa keimigrasian oleh institusi imigrasi, baik kepada warga Negara sendiri maupun orang asing.<sup>10</sup>

Berikut merupakan bentuk pelayanan yang diberikan antara lain :

---

<sup>8</sup> PP No. 31 Tahun 2013 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.

<sup>9</sup> M.Imam Santoso, *op.cit.*, hlm.17

<sup>10</sup> Direktorat Jendral Imigrasi, *op.cit.*, hlm.14

Pelayanan Bagi WNI :

- a. Pemberian paspor / surat perjalanan laksana paspor (SPLP)/ pas lintasbatas (PLB).
- b. Pemberian tanda tolak / masuk.

Pelayanan Bagi WNA :

- a. Pemberian dokumen keimigrasian yang berupa kartu izin tinggal terbatas, kartu izin tinggal tetap, kemudahan khusus keimigrasian.
- b. Perpanjangan izin tinggal yang meliputi: visa kunjungan wisata, visakunjungan usaha.
- c. Perpanjangan DOKIM meliputi : KITAS, KITAP, DAHSUSKIM
- d. Pemberian izin masuk kembali, izin bertolak
- e. Pemberian tanda bertolak masuk

## 2. Fungsi Penegakan Hukum

Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum keimigrasian itu ditegakkan kepada setiap orang yang berada di wilayah hukum Indonesia. Baik kepada warga sendiri maupun orang asing. Secara operasional fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh institusi imigrasi Indonesia juga mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian dan tindakan keimigrasian. Semua itu

merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat administratif. Sementara itu, dalam hal penegakan hukum yang bersifat proyustita, yaitu kewenangan penyidikan, tercakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan), pemberkasan perkara, serta pengajuan berkas perkara ke Penuntut Umum.<sup>11</sup>

### 3. Fungsi Keamanan

Imigrasi berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang Negara. Dikatakan demikian karena imigrasi merupakan institusi utama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing dari wilayah suatu negara imigrasi serta melakukan kerjasama dengan aparaturnya keamanan negara lainnya khususnya di dalam penegakan hukum keimigrasian serta melakukan operasi intelijen keimigrasian bagi kepentingan ketahanan dan keamanan Negara.<sup>12</sup> Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada Warga Negara Indonesia dijabarkan melalui tindakan pencegahan keluar negeri bagi Warga Negara Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan dan Kejaksaan Agung. Khusus untuk Warga Negara Indonesia tidak dapat melakukan pencegahan karena alasan keimigrasian belaka. Pelaksanaan fungsi keamanan yang dilakukan pada Warga Negara Indonesia adalah :

- a. Melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan visa

---

<sup>11</sup> Imam Santoso, *op.cit.* hlm.23

<sup>12</sup> Direktorat Jendral Imigrasi, *loc.cit*

- b. Melakukan kerjasama dengan aparaturnya keamanan Negara lainnya khususnya didalam memberikan supervise perihal penegakan hukum keimigrasian.
- c. Melakukan operasi intelijen keimigrasian bagi kepentingan keamanan Negara.
- d. Melaksanakan pencegahan dan penangkalan, yaitu larangan bagi seseorang untuk meninggalkan Wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu atau larangan untuk memasuki Wilayah Indonesia dalam waktu tertentu<sup>13</sup>

#### **E. Sanksi Pidana Administratif Keimigrasian**

Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Ketentuan Pidana menyebutkan: “setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.<sup>14</sup>

Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Ketentuan Pidana menyebutkan: “setiap orang asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan

---

<sup>13</sup> M.Imam Santoso, *loc.cit*

<sup>14</sup> UU No. 6 Tahun 2011 Pasal 113 Tentang Keimigrasian, hal. 47.



paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)”.

Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Ketentuan Pidana menyebutkan: (1). Setiap orang asing yang masuk dan/atau berada diwilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2). Setiap orang asing yang dengan sengaja menggunakan dokumen perjalanan, tetapi di ketahui atau patut di duga bahwa dokumen perjalanan itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Ketentuan Pidana menyebutkan:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. Setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya
- b. Setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada orang asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya.